

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 257 /PMK.08/2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, telah dialokasikan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk menghindari pengalokasian Anggaran Penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran, menjamin ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan, Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan program pembangunan infrastruktur perlu dilakukan antisipasi adanya kebutuhan pemberian jaminan Pemerintah yang dialokasikan melalui anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata

Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;



8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
9. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167);
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016;



16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internaional Kepada Badan Usaha Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan.
2. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada kreditur yang memberikan pinjaman perbankan atau pembayaran kewajiban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.
3. Penerima Jaminan adalah Kreditur yang menjadi pihak yang memberikan pinjaman dalam perjanjian pinjaman atau Badan Usaha penyedia infrastruktur dalam perjanjian kerjasama Pemerintah dan swasta, yang mendapatkan jaminan dari Pemerintah atas haknya sesuai yang diperjanjikan.
4. Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
5. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, yang selanjutnya disebut BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016.



6. Pihak Terjamin adalah BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/Penanggu Jawab Proyek Kerjasama yang bekerja sama dengan Penerima Jaminan berdasarkan perjanjian pinjaman/kerjasama.
7. Penanggu Jawab Proyek Kerjasama adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau BUMN/BUMD dalam hal Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
8. Dana Cadangan Penjaminan adalah dana hasil akumulasi dari Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang tidak habis digunakan dalam tahun anggaran berjalan dan dikelola dalam suatu Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.
9. Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk mengelola Dana Cadangan Penjaminan.
10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan.
11. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah.
12. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
13. Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.



16. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UAKPA-BUN adalah unit akuntansi instansi yang melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat satuan kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN.
18. Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat SP-RKA adalah alokasi anggaran yang ditetapkan menurut unit organisasi dan program dan dirinci ke dalam satuan kerja-satuan kerja berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kerja Anggaran.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
22. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan

2

oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

24. Regres adalah hak penjamin untuk menagih Pihak Terjamin atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial Pihak Terjamin.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Dana Cadangan Penjaminan digunakan untuk:
- a. Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara;
 - b. Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
 - c. Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
 - d. Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera;
 - f. Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
 - g. Penjaminan lainnya yang diterbitkan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Pembayaran kewajiban Kementerian/Lembaga untuk memenuhi kewajiban regres kepada BUPI dalam pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

- (2) Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah meliputi:
 - a. Pembentukan Rekening Dana Cadangan Penjaminan;
 - b. Pemindahbukuan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan;
 - c. Pencairan Dana Cadangan Penjaminan; dan
 - d. Penutupan Rekening Dana Cadangan Penjaminan.

Bagian Ketiga

Asas Umum

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah menunjuk Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa PA.
- (2) Kuasa PA berwenang:
 - a. menyusun DIPA;
 - b. memerintahkan pembayaran atas beban Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah;
 - c. mengelola Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan Dana Cadangan Penjaminan.
- (3) Kuasa PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Kuasa PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) dengan surat keputusan.

2

Pasal 4

- (1) Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak habis digunakan dalam tahun berjalan dipindahbukukan ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan yang bersifat kumulatif.
- (3) Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melunasi kewajiban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Penerima Jaminan apabila Pihak Terjamin tidak dapat membayar kewajibannya.
- (4) Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari sumber lain pada pos pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah sebagai sumber lain Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dana dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dikelola sampai dengan berakhirnya program penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Batas tertinggi jumlah akumulasi dana dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah disetujui oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi Kuasa PA.



- (3) Kuasa PA dapat mengusulkan penambahan atau pengurangan batas tertinggi jumlah akumulasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan.

BAB II

PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembukaan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan, Kuasa PA mengajukan usul pembukaan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah kepada Kuasa BUN Pusat.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa BUN Pusat membuka Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah pada Bank Indonesia sebagai bank penyimpan Dana Cadangan Penjaminan.
- (3) Kuasa BUN Pusat menerbitkan surat pemberitahuan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kuasa PA.
- (4) Tata cara pembukaan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik BUN.

Pasal 7

- (1) Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dikelola oleh Kuasa BUN Pusat secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Kedua
Penyediaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan
Dana Cadangan Penjaminan

Pasal 8

- (1) Kuasa PA mengajukan permintaan penyediaan Anggaran Kewajiban Penjaminan kepada PPA BUN.
- (2) Berdasarkan permintaan Kuasa PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN mengajukan permintaan penyediaan Anggaran Kewajiban Penjaminan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Direktur Jenderal Anggaran mengalokasikan Anggaran Kewajiban Penjaminan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Mekanisme pengalokasian Anggaran Kewajiban Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran Bendahara Umum Negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara.

Bagian Ketiga
Pemindahbukuan Anggaran Kewajiban Penjaminan
Pemerintah ke Rekening Dana Cadangan
Penjaminan Pemerintah

Pasal 9

- (1) Dalam hal Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah tidak dipergunakan sampai dengan akhir triwulan III tahun anggaran berjalan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat SPP sebagai dasar penerbitan SPM untuk Dana Cadangan Penjaminan.
- (2) Berdasarkan SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) melakukan pengujian SPP.

/

- (3) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM dengan dilampiri *copy* Surat Pemberitahuan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah kepada Kepala KPPN.

Pasal 10

- (1) Kepala KPPN melakukan pengujian atas SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Kepala KPPN menerbitkan SP2D untuk memindahbukukan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal SPM yang diajukan telah memenuhi kesesuaian pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala KPPN mengembalikan SPM kepada Pejabat Penandatanganan SPM dalam hal SPM yang diajukan tidak memenuhi kesesuaian pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala KPPN menyampaikan salinan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan.
- (5) Tata cara pengujian SPP, pengujian SPM, penerbitan SP2D, dan pengembalian SPM berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Bagian Keempat

Pencairan Dana Cadangan Penjaminan

Pasal 11

Pembayaran melalui Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dilakukan apabila:

✍

- a. Anggaran Kewajiban Penjaminan tidak dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan;
- b. Anggaran Kewajiban Penjaminan dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan tetapi tidak mencukupi; atau
- c. Sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dapat memenuhi kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perhitungan besaran pembebanan atas Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berjalan dan/atau Rekening Dana Cadangan Penjaminan, apabila terdapat tagihan Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang diterima dari Penerima Jaminan dan/atau BUPI pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan dari Kementerian/Lembaga untuk memenuhi alokasi dana pembayaran kewajiban regres kepada BUPI, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perhitungan besaran pembebanan atas Rekening Dana Cadangan Penjaminan berdasarkan perintah Pengguna Anggaran BUN.
- (3) Hasil perhitungan besaran pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Besaran Pembebanan.
- (4) Berita Acara Besaran Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tagihan Kewajiban Penjaminan Pemerintah diterima dari Penerima Jaminan bukan Badan Usaha

pada tahun anggaran berjalan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan verifikasi atas jumlah tagihan dari Penerima Jaminan.

- (2) Dalam hal tagihan Kewajiban Penjaminan dalam rangka penjaminan bersama Pemerintah dengan BUPI pada tahun anggaran berjalan, verifikasi atas jumlah tagihan dari Penerima Jaminan dilaksanakan oleh BUPI dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah kepada Kuasa BUN Pusat dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan (SPTPP) dan/atau Berita Acara Besarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (4) Dalam hal terdapat kewajiban pembayaran kepada Negara berupa pajak dan/atau bukan pajak, penyampaian Surat Permintaan Pencairan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP);
 - b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
 - c. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP);
atau
 - d. Dokumen yang dipersamakan dengan SSP, SSBP, atau SSPCP.
- (5) Surat Permintaan Pencairan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemenuhan alokasi dana pembayaran kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI ditetapkan bersumber dari Rekening Dana Cadangan

2

Penjaminan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan verifikasi atas jumlah dana pembayaran Regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI dan atas dokumen sebagai berikut:

- a. Salinan tagihan regres dari BUPI;
 - b. Salinan hasil verifikasi Kementerian/Lembaga atas tagihan regres dari BUPI; dan
 - c. Surat Pernyataan Kementerian/Lembaga bahwa tagihan regres tidak dianggarkan dalam APBN tahun berjalan atau dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan tetapi tidak mencukupi.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah untuk dialokasikan dalam anggaran Kementerian/Lembaga di APBN kepada Kuasa BUN Pusat dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan (SPTPP) dan/atau Berita Acara Besarannya Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Mekanisme penambahan anggaran (*on top*) Kementerian/Lembaga untuk pembayaran regres kepada BUPI dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan surat permintaan pencairan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Kuasa BUN Pusat:
- a. melakukan pencairan Dana Cadangan Penjaminan atas beban Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dengan menerbitkan warkat untuk untung rekening Penerima Jaminan apabila surat permintaan pencairan Dana Cadangan Penjaminan telah diterima lengkap disertai lampiran dokumen



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
atau

- b. mengembalikan surat permintaan pencairan Dana Cadangan Penjaminan apabila tidak disertai lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Salinan surat permintaan pemindahbukuan/warkat kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Kuasa PA kepada unit kerja yang mengelola administrasi piutang atas pembayaran tagihan penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A ayat (2), Kuasa BUN Pusat:
- a. melakukan pencairan Dana Cadangan Penjaminan atas beban Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dengan melakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Negara apabila surat permintaan pencairan Dana Cadangan Penjaminan telah diterima lengkap dan benar disertai lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2); atau
 - b. mengembalikan Surat Permintaan Pencairan Dana Cadangan Penjaminan apabila tidak disertai lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Atas pelaksanaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kuasa BUN Pusat menyampaikan pemberitahuan pemindahbukuan kepada Kuasa PA dan Direktur Jenderal Anggaran.



Bagian Kelima

Retur Ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pengembalian (*retur*) atas pencairan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia mengembalikan dan/atau membukukan dana tersebut ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.
- (2) Bank Indonesia memberitahukan retur pencairan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kuasa BUN Pusat paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadi retur.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kuasa BUN Pusat menerbitkan surat pemberitahuan pengembalian (*retur*) pencairan Dana Cadangan Penjaminan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau pejabat yang diberi kuasa paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan pengembalian (*retur*) pencairan Dana Cadangan Penjaminan dari Bank Indonesia.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan pengembalian (*retur*) pencairan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau pejabat yang diberi kuasa menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah untuk keperluan Dana Cadangan Penjaminan yang di-*retur*.
- (3) Surat Permintaan Pencairan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Kuasa BUN Pusat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan



pengembalian (*retur*) pencairan Dana Cadangan Penjaminan dari Kuasa BUN Pusat.

- (4) Kuasa BUN Pusat menolak permintaan pencairan Dana Cadangan Penjaminan apabila Surat Permintaan Pencairan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah diterima melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUN Pusat menerbitkan warkat untuk keperluan Dana Cadangan Penjaminan yang di-*retur*.
- (6) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUN Pusat menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan/warkat kepada Bank Indonesia untuk keperluan Dana Cadangan Penjaminan yang di-*retur*.

Bagian Keenam

Penutupan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah

Pasal 19

- (1) Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah ditutup setelah kewajiban penjaminan pemerintah berakhir.
- (2) Kuasa PA mengajukan surat permintaan penutupan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah kepada Kuasa BUN Pusat.
- (3) Kuasa BUN Pusat setelah menerima surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penutupan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dengan mengirimkan surat penutupan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebelum penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUN Pusat memindahbukukan sisa dana dimaksud ke Kas Negara.

✍

- (5) Pemindahbukuan sisa saldo Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara Kuasa BUN Pusat mengirimkan warkat kepada Bank Indonesia.

BAB III ADMINISTRASI PIUTANG

Pasal 20

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengadministrasikan piutang Pemerintah Pusat yang timbul akibat dari pelaksanaan pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan Pemerintah.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadministrasikan piutang Pemerintah Pusat yang timbul akibat dari pelaksanaan pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan pembayaran regres Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, tidak berlaku dalam hal Penanggung Jawab Proyek Kerjasama adalah Menteri/Kepala Lembaga.

BAB IV AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH

Pasal 21

- (1) Dana Cadangan Penjaminan disajikan sebagai Kas Yang Dibatasi Penggunaannya pada kelompok Dana Cadangan dalam Neraca Pemerintah.

- (2) Pembentukan dan Pencairan Dana Cadangan Penjaminan dari APBN disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pembiayaan.
- (3) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bertindak selaku UAKPA-BUN.
- (2) UAKPA-BUN wajib memproses dokumen sumber transaksi keuangan Dana Cadangan Penjaminan.
- (3) Ketentuan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan Anggaran kewajiban penjaminan pemerintah diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARNO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
257 /PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH

FORMAT BERITA ACARA BESARAN PEMBEBANAN
ATAS TAGIHAN/KLAIM PENJAMINAN

Nomor :(1)

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor (2) /PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, dalam rangka pencairan dana dari Rekening Dana Cadangan Penjaminan, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan besaran pembebanan atas Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berjalan dan/atau Rekening Dana Cadangan Penjaminan.

Pada tanggal ...(3)... telah diterima tagihan penjaminan No. ...(4)... tanggal ...(5)... dengan rincian:

Nama Kreditur/Badan Usaha :(6)

Jumlah Tagihan :(7)

Uraian :(8)

Atas tagihan/klaim penjaminan di atas telah dilakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi nomor ...(9)... tanggal ...(10)... dimana ditetapkan besaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang harus dibayar adalah sebesar ...(11)...

Mengingat jumlah alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk program ...(12)... Pada tahun anggaran ...(13)... adalah sebesar ...(14)...

Berdasarkan hal-hal di atas, kami menentukan pembebanan untuk pembayaran Tagihan/Klaim Penjaminan sejumlah ...(15)... akan dibebankan atas alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada APBN tahun ...(16)...sebesar...(17)... dan akan dibebankan atas Rekening Dana Cadangan Penjaminan sebesar ...(18)...

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal ...(19)... di ...(20)...

Pejabat Pembuat Komitmen

(21)

Nama lengkap
NIP



PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT BERITA ACARA ACARA BESARAN PEMBEBANAN ATAS
TAGIHAN/KLAIM PENJAMINAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor penerbitan Berita Acara
(2)	Diisi dengan Nomor Peraturan Menteri Keuangan ini
(3)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun diterimanya Tagihan/Klaim Penjaminan
(4)	Diisi dengan Nomor Tagihan/Klaim Penjaminan
(5)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun Tagihan/Klaim Penjaminan
(6)	Diisi Nama Kreditur/Badan Usaha Penerimaan Jaminan
(7)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai Tagihan/Klaim Penjaminan
(8)	Diisi dengan nomor uraian secara singkat
(9)	Diisi dengan nomor Berita Acara Verifikasi Tagihan/Klaim Penjaminan
(10)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun Berita Acara Verifikasi Tagihan/Klaim Penjaminan
(11)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai Berita Acara Verifikasi Tagihan/Klaim Penjaminan
(12)	Diisi dengan program Penjaminan
(13)	Diisi dengan tahun anggaran berjalan
(14)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai dengan jumlah yang dialokasikan pada APBN tahun berjalan
(15)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai Berita Acara Verifikasi Tagihan/Klaim Penjaminan
(16)	Diisi dengan tahun anggaran berjalan
(17)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf
(19)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun diterbitkannya Berita Acara Pembebanan ini
(20)	Diisi dengan lokasi pembuatan Berita Acara Pembebanan ini
(21)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap dinas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u. b.

Kepala Bagian TU. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
257/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH

FORMAT BERITA ACARA ACARA BESARAN PEMBEBANAN
ATAS KEWAJIBAN REGRES KEMENTERIAN/LEMBAGA KEPADA BUPI

Nomor :(1)

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor (2) /PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, dalam rangka pencairan dana dari Rekening Dana Cadangan Penjaminan, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan besaran pembebanan atas Rekening Dana Cadangan Penjaminan.

Pada tanggal ...(3)... telah diterima kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI No. ...(4)... tanggal ...(5)... dengan rincian:

Nama Kementerian/Lembaga :(6)

Jumlah Tagihan :(7)

Uraian :(8)

Atas kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI di atas telah dilakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi nomor ...(9)... tanggal ...(10)... dimana ditetapkan besaran kewajiban regres Kementerian/Lembaga yang harus dibayar kepada BUPI adalah sebesar ...(11)...

Mengingat jumlah alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk pembayaran kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI pada tahun anggaran ...(12)... adalah sebesar ...(13)...

Berdasarkan hal-hal di atas, kami menentukan pembebanan untuk alokasi/penambahan anggaran Kementerian/Lembaga untuk pembayaran kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI pada tahun anggaran ...(14)... sejumlah ...(15)... akan dibebankan atas Rekening Dana Cadangan Penjaminan sebesar ...(16)...

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal ...(17)... di ...(18)...

Pejabat Pembuat Komitmen

(19)

Nama lengkap
NIP



PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT BERITA ACARA ACARA BESARAN PEMBEBANAN ATAS KEWAJIBAN
REGRES KEMENTERIAN/LEMBAGA KEPADA BUPI

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor penerbitan Berita Acara
(2)	Diisi dengan Nomor Peraturan Menteri Keuangan ini
(3)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun diterimanya kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI
(4)	Diisi dengan Nomor kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI
(5)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI
(6)	Diisi Nama Kementerian/Lembaga pengusul kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI
(7)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI
(8)	Diisi dengan nomor uraian secara singkat
(9)	Diisi dengan nomor Berita Acara Verifikasi kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI
(10)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun Berita Acara Verifikasi kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI
(11)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai Berita Acara Verifikasi kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI
(12)	Diisi dengan tahun anggaran berjalan
(13)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai Berita Acara Verifikasi kewajiban regres Kementerian/Lembaga kepada BUPI
(14)	Diisi dengan tahun anggaran berjalan
(15)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf
(16)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf
(17)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun diterbitkannya Berita Acara Pembebanan ini
(18)	Diisi dengan lokasi pembuatan Berita Acara Pembebanan ini
(19)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap dinas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

DISTRIBUSI II